



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mialip als. Amaq Leman
2. Tempat lahir : Kendaro
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bunut Kantor Dusun Tangin Angin Desa Buwun Mas
Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Mialip als. Amaq Leman ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa Mialip als. Amaq Leman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iwan Rosandi
2. Tempat lahir : Tangin Angin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bunut Kantor Dusun Tangin Angin Desa Buwun Mas
Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Iwan Rosandi ditangkap pada tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa Iwan Rosandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/Pid.B/2020/PN

Mtr tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 30 April

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MIALIP als. AMAQ LEMAN dan terdakwa II IWAN ROSANDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terdakwa II pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama berada mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna hitam dikembalikan kepada terdakwa , 1 (satu) buah betel besi dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam beserta kotak handphone dikembalikan kepada saksi Marwi.
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I MIALIP als. AMAQ LEMAN bersama-sama dengan terdakwa II IWAN ROSANDI pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, Sekitar Jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sekotong II Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa I MIALIP als. AMAQ LEMAN menemui terdakwa II IWAN ROSANDI dengan maksud untuk mengajak melakukan pencurian, atas ajakan terdakwa I MIALIP als. AMAQ LEMAN tersebut diijakan oleh terdakwa II dengan mengatakan "AYOK", selanjutnya terdakwa I MIALIP Als AMAQ LEMAN dan terdakwa II IWAN ROSANDI sekitar pukul 02.30 Wita dengan berjalan kaki menuju ke kios di Tanjung Batu yang merupakan tempat tinggal saksi Marwi;

- Bahwa sesampainya di warung milik saksi Marwi tersebut terdakwa I MIALIP Als AMAQ LEMAN mencungkil jendela samping warung dengan menggunakan cungkil/betel hingga jendela dapat dibuka, selanjutnya terdakwa I MIALIP Als AMAQ LEMAN masuk melalui jendela dan membuka pintu warung selanjutnya terdakwa II IWAN ROSANDI masuk kedalam warung tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa II IWAN ROSANDI masuk kedalam warung, kemudian terdakwa II langsung mengambil rokok sebanyak 5 (lima) bungkus setelah itu terdakwa II IWAN ROSANDI keluar untuk mengawasi situasi disekitar warung, sedangkan terdakwa I MIALIP Als AMAQ LEMAN mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Senter Warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan II tersebut, saksi Marwi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian yang saksi maksud terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, Sekitar Jam 02.30 WITA, bertempat di Dusun Sekotong II Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat kejadian pencurian, saksi sedang tidur namun kemudian saksi terbangun dan saksi melihat Terdakwa I. berada didalam warung milik saksi, sedangkan Terdakwa II. berada diluar rumah saksi sambil mengawasi situasi sekitar rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi sempat berteriak maling-maling, yang membuat Para Terdakwa bergegas lari meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa lari, saksi melihat jendela ada bekas congkelan dan grendel jendela rusak dan saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang diantaranya 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Senter Warna Hitam, rokok, uang yang jumlahnya kurang lebih Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, yang saksi mengakui sebagai milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diberikan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam oleh Terdakwa I.;
- Bahwa saksi menerima HP tersebut dari Terdakwa I, pada hari Senin, sekitar jam 08.00 WITA bertempat dirumah saksi Dusun Bunut Kantor, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau handphone tersebut merupakan hasil curian, namun kemudian saksi mendapat informasi kalau saksi Marwi telah kehilangan handphone;
- Bahwa saksi menggunakan/memakai HP tersebut sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa ciri-ciri HP yang diberikan oleh Terdakwa I kepada saksi yakni XIAOMI REDMI 7, berwarna depan LCD hitam, belakangnya berwarna biru dan tidak ada kelengkapan lain yang saksi terima seperti cas, headset, atau kotak HP;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, dan saksi membenarkan handphone tersebut yang diberikan oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Mialip als. Amaq Leman :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, sekitar Jam 02.30 Wita, bertempat di Dusun Sekotong II Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 21.00 Wita pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, Terdakwa I. MIALIP als. AMAQ LEMAN menemui Terdakwa II. IWAN ROSANDI dengan maksud untuk mengajak melakukan pencurian, atas ajakan Terdakwa I. MIALIP als. AMAQ LEMAN tersebut diiyakan oleh Terdakwa II. dengan mengatakan "AYOK";
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN dan Terdakwa II. IWAN ROSANDI sekitar pukul 02.30 Wita dengan berjalan kaki menuju ke kios di Tanjung Batu yang merupakan tempat tinggal saksi Marwi;
- Bahwa sesampainya di warung milik saksi Marwi tersebut Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN mencungkil jendela samping warung dengan menggunakan betel besi selanjutnya Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN dan Terdakwa II, IWAN ROSANDI masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. IWAN ROSANDI mengambil rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dan uang sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II. IWAN ROSANDI keluar untuk mengawasi situasi disekitar warung, sedangkan Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mtr



Hitam, dan uang tunai sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa I. masih berada didalam warung milik saksi Marwi, tiba-tiba saksi Marwi terbangun dan langsung berteriak maling-maling;
- Bahwa karena teriakan saksi Marwi tersebut, membuat Terdakwa I. dan Terdakwa II. lari kearah utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menemui saksi Alfian dengan maksud untuk memberikan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam milik saksi Marwi yang telah Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II;

Terdakwa II. Iwan Rosandi;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, sekitar Jam 02.30 Wita, bertempat di Dusun Sekotong II Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 21.00 Wita pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019, Terdakwa I. MIALIP als. AMAQ LEMAN menemui Terdakwa II. IWAN ROSANDI dengan maksud untuk mengajak melakukan pencurian, atas ajakan Terdakwa I. MIALIP als. AMAQ LEMAN tersebut diijakan oleh Terdakwa II. dengan mengatakan "AYOK";
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN dan Terdakwa II. IWAN ROSANDI sekitar pukul 02.30 Wita dengan berjalan kaki menuju ke kios di Tanjung Batu yang merupakan tempat tinggal saksi Marwi;
- Bahwa sesampainya di warung milik saksi Marwi tersebut Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN mencungkil jendela samping warung dengan menggunakan betel besi selanjutnya Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN dan Terdakwa II, IWAN ROSANDI masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. IWAN ROSANDI mengambil rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dan uang sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II. IWAN ROSANDI keluar untuk mengawasi situasi disekitar warung, sedangkan Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, dan uang tunai sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa I. masih berada didalam warung milik saksi Marwi, tiba-tiba saksi Marwi terbangun dan langsung berteriak maling-maling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena teriakan saksi Marwi tersebut, membuat Terdakwa I. dan Terdakwa II. lari kearah utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menemui saksi Alfian dengan maksud untuk memberikan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam milik saksi Marwi yang telah Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung warna hitam;
 - 1 (satu) buah betel besi;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam beserta kotak handphone;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, sekitar Jam 02.30 Wita, bertempat di Dusun Sekotong II Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 21.00 Wita pada hari Minggu tanggal tanggal 8 Desember 2019, Terdakwa I. MIALIP als. AMAQ LEMAN menemui Terdakwa II. IWAN ROSANDI dengan maksud untuk mengajak melakukan pencurian, atas ajakan Terdakwa I. MIALIP als. AMAQ LEMAN tersebut diiyakan oleh Terdakwa II. dengan mengatakan "AYOK";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN dan Terdakwa II. IWAN ROSANDI sekitar pukul 02.30 Wita dengan berjalan kaki menuju ke kios di Tanjung Batu yang merupakan tempat tinggal saksi Marwi;
- Bahwa benar sesampainya di warung milik saksi Marwi tersebut Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN mencungkil jendela samping warung dengan menggunakan betel besi selanjutnya Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN dan Terdakwa II, IWAN ROSANDI masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II. IWAN ROSANDI mengambil rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dan uang sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II. IWAN ROSANDI keluar untuk mengawasi situasi disekitar warung, sedangkan Terdakwa I. MIALIP Als AMAQ LEMAN mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, dan uang tunai sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat Terdakwa I. masih berada didalam warung milik saksi Marwi, tiba-tiba saksi Marwi terbangun dan langsung berteriak maling-maling;
- Bahwa benar karena teriakan saksi Marwi tersebut, membuat Terdakwa I. dan Terdakwa II. lari kearah utara;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. menemui saksi Alfian dengan maksud untuk memberikan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam milik saksi Marwi yang telah Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihindaki oleh yang berhak;
6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Mialip alias Amaq Leman, dan Terdakwa II. Iwan Rosandi yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Para Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, sekitar pukul 02.30 WITA warung milik saksi Marwi di Dusun Sekotong II Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa I. Mialip alias Amaq Leman, dan Terdakwa II. Iwan Rosandi telah mengambil barang-barang berupa 5 (lima) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Senter Warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Marwi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Para Terdakwa, bahwa barang-barang berupa 5 (lima) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Senter Warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Marwi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban Marwi dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah niat/tujuan seseorang untuk mengambil dan menguasai suatu barang tersebut adalah sengaja untuk dimiliki sehingga dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang yang sebenarnya, sedangkan hal itu dilakukan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa alas hak atau tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 5 (lima) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Senter Warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)



milik saksi Marwi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, sekitar pukul 02.30 WITA tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Marwi, dimana Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut diatas di dalam Warung milik saksi Marwi yang beralamat di Dusun Sekotong II Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dihindaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, sekitar pukul 02.30 WITA (malam hari) di Warung milik saksi Marwi yang beralamat di Dusun Sekotong II Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Para Terdakwa masuk ke dalam Warung tersebut dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Senter Warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. Mialip alias Amaq Leman, dan Terdakwa II. Iwan Rosandi, telah bersama-sama melakukan pengambilan 5 (lima) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Senter Warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Marwi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, sekitar pukul 02.30 WITA di Warung milik saksi Marwi yang beralamat di Dusun Sekotong II Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari cara yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka cara lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum untuk dapat mengambil barang-barang berupa 5 (lima) bungkus rokok, 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Senter Warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Marwi, terlebih dahulu Terdakwa I. Mialip alias Amaq Leman mencungkil jendela samping warung dengan menggunakan cungkil/betel hingga jendela dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa I. Mialip alias Amaq Leman masuk melalui jendela dan membuka pintu warung dan selanjutnya Terdakwa II. Iwan Rosandi masuk kedalam warung tersebut kemudian Terdakwa II. Iwan Rosandi langsung mengambil rokok sebanyak 5 (lima) bungkus setelah itu Terdakwa II. Iwan Rosandi keluar untuk mengawasi situasi disekitar warung, sedangkan Terdakwa I. Mialip alias Amaq Leman mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam, 1 (satu) unit HP Nokia Senter Warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk sampai kepada barang-barang tersebut diatas Para Terdakwa terlebih dahulu merusak jendela dengan cara mencungkil jendela samping warung dengan menggunakan cungkil/betel dan setelah itu Para Terdakwa akhirnya bisa masuk ke dalam Warung dan mengambil barang-barang milik saksi Marwi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam beserta kotak handphone adalah milik dari saksi korban Marwi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Marwi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna hitam adalah milik dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah betel besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Marwi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Mialip alias Amaq Leman, dan Terdakwa II. Iwan Rosandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 7 warna Biru Hitam beserta kotak handphone;
 - Dikembalikan kepada saksi Marwi;
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah betel besi;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H., M.H., dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)